



## UPTD Bapenda Wilayah I

Jalan Sultan Hasanudin RT 30 75132 081229596477

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Bapenda  
Wilayah I

## Pendaftaran Pajak Parkir

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy Surat Ijin Usaha
3. Membawa Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (jika ada)
4. Foto dan Titik Kordinat Lokasi Usaha
5. Mengisi Formulir Pendaftaran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPTD Bapenda Wilayah I

Jalan Sultan Hasanudin RT 30 75132 081229596477

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Bapenda Wilayah I

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak Pelaku Usaha membawa fotocopy KTP, fotocopy Surat Ijin Usaha, fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan, Foto dan Titik Kordinat Usaha ke UPTD Bapenda Wilayah I
2. Petugas Lapangan melakukan Pendataan dan Pendaftaran Langsung kepada Wajib Pajak Pelaku Usaha
3. Petugas Pelayanan akan melakukan penginputan pendaftaran Wajib Pajak Pelaku Usaha dalam aplikasi SIMPAD
4. Petugas Menerbitkan Kartu NPWPD dan User ID untuk melakukan Pelaporan SPTPD Wajib Pajak
5. Menunggu SK Pengukuhan Wajib Pajak yang ditandatangani dan distempel oleh BAPENDA KOTA Samarinda
6. Bila SK Pengukuhan Wajib Pajak selesai, Wajib Pajak akan diberitahu dan dapat diambil di UPTD Bapenda V atau diantar oleh petugas langsung

### Waktu Penyelesaian



## UPTD Bapenda Wilayah I

Jalan Sultan Hasanudin RT 30 75132 081229596477

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Bapenda Wilayah I

1 Hari kerja

1 Hari Proses Pendaftaran melalui Pelayanan maupun Pendataan Langsung dari Petugas Lapangan

4 hari proses penetapan NPWPD dan pengukuhan Wajib Pajak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pajak Parkir

### Pengaduan Layanan

Melalui Call Center WA : 081255683044 Atau Datang Langsung Ke Petugas Pengaduan Di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I